



Ringkasan Kewajiban Perpajakan Instansi Pemerintah

Aspek Perpajakan Per Jenis Belanja

Dasar Hukum : PMK Nomor 168 Tahun 2023 dan PP Nomor 58 Tahun 2023

Gaji dan Tunjangan bagi Pegawai Tetap
Termasuk PNS dan PPPK

PPh 21

Selain Masa Pajak Terakhir :
Penghasilan bruto sebulan x TER Bulanan
Masa Pajak Terakhir:
Penghasilan Kena Pajak setahun x tarif PPh pasal 17

Pembayaran Selain Gaji & Tunjangan bagi PNS

Misal: Honor atas kegiatan (rapat, ekskul, pengawas ujian, uang lembur, uang makan, dll)

PPh 21

Penghasilan x Tarif Final PPh Pasal 21
(berdasarkan golongan/pangkat)

Penghasilan bagi Pegawai tidak tetap

Tenaga kerja lepas yang hanya menerima penghasilan apabila ybs bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan, atau penyelesaian pekerjaan

PPh 21

Dibayar bulanan:
Penghasilan Bruto Sebulan x TER Bulanan

PPh 21

Tidak dibayar bulanan:
Rp0-2,5 juta per hari: Ph. Bruto x TER Harian
>Rp2,5 juta per hari: (Ph. Bruto x 50%) x tarif PPh Pasal 17

Imbalan bagi Bukan pegawai

Misal: honor tenaga ahli, narasumber, dan sejenisnya

PPh 21

(Penghasilan Bruto x 50%) x Tarif PPh Pasal 17

Imbalan bagi Peserta Kegiatan

Pembayaran atas suatu kegiatan tertentu (honor kegiatan, rapat, ekstrakurikuler, pengawas ujian, dll) yang diterima oleh Non PNS

PPh 21

Penghasilan Bruto x Tarif PPh Pasal 17

Belanja Barang

Misal: ATK, material, komputer, semua dalam bentuk barang, dll

PPh 22

Nilai Transaksi x Tarif 1,5%
(pengecualian lihat **tabel PPh 22** di bawah)

PPN

Dasar Pengenaan Pajak x Tarif 12%
(pengecualian lihat **tabel PPN** di bawah)

Belanja Jasa kepada rekanan badan

Jasa yang pembayarannya dibebankan pada APBN/APBD/APBDes

PPh 23

Nilai Transaksi x Tarif 2%
(pengecualian lihat **tabel PPh 23** di bawah)

PPN

Dasar Pengenaan Pajak x Tarif 12%
(pengecualian lihat **tabel PPN** di bawah)

Sewa harta selain tanah bangunan

Misal: Sewa mobil, mesin fotokopi, dll

PPH 4(2) Final

Nilai Transaksi x Tarif PPh Pasal 4(2) Final

PPN

Dasar Pengenaan Pajak x Tarif 12%
(pengecualian lihat **tabel PPN** di bawah)

Belanja Jasa Konstruksi, Pengalihan Tanah Bangunan, Sewa Tanah Bangunan

Belanja kepada Rekanan UMKM (Peredaran Bruto Tertentu)

PPH 4(2) Final

Nilai Transaksi x Tarif PPh Pasal 4(2) Final

Jasa Katering

Orang Pribadi:

PPh 21

(Penghasilan Bruto x 50%) x Tarif PPh Pasal 17

Badan:

PPh 23

Nilai Transaksi x Tarif 2%
(pengecualian lihat **tabel PPh 23** di bawah)

PPh 21

Tarif PPh Pasal 17

≤Rp60juta	5%
>Rp60juta s.d Rp250juta	15%
>Rp250juta s.d. Rp500juta	25%
>Rp500juta s.d Rp5 Milyar	30%
>Rp5Milyar	35%

Tarif PPh Final

Golongan I dan II	0%
Golongan III	5%
Golongan IV	15%

Tarif Efektif Rata-Rata Bulanan

TER A bagi pegawai dengan dengan PTKP TK/0, TK/1, dan K/0
TER B bagi pegawai dengan PTKP TK/2, K/1,TK/3 dan K/2
TER C bagi pegawai dengan PTKP K/3

Tarif Efektif Rata-Rata Harian

s.d. Rp450ribu per hari	0%
Lebih dari Rp450ribu s.d Rp2,5juta	0,5%

PPh 22

PMK Nomor 59 Tahun 2022

Tarif PPh Pasal 22: **1,5%**

Pengecualian pemungutan:

- Transaksi ≤ Rp 2 juta (tidak dipecah-pecah)
- Pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)
- Sumber dana BOS
- BBM, benda Pos, air, dan listrik
- Gabah, beras
- Rekanan yang memiliki Suket PP-55 atau SKB
- Pembelian barang di SIPP dengan UP

PPh 23

Tarif PPh Pasal 23: **2%**

Pengecualian pemotongan:

Rekanan yang memiliki Suket PP-55 atau SKB

PMK Nomor 141 Tahun 2015

PP Nomor 55 Tahun 2022

PTKP

Setahun

TK/0	Rp54.000.000
K/0	Rp58.500.000
K/1	Rp63.000.000
K/2	Rp67.500.000
K/3	Rp72.000.000

Bea Meterai

Dokumen menyebutkan nominal Rp5juta atau lebih

Rp10.000

PPN

dengan PKP

Tarif PPN: **12%**

DPP Nilai Lain utk jasa & BKP non mewah:

11 x Nilai Impor, Harga Jual, atau Nilai Penggantian
12

Pengecualian pemungutan:

- Transaksi ≤ Rp 2 juta (tidak dipecah-pecah)
- Pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)
- Pengadaan tanah
- BKP/JKP yang dibebaskan/tidak dipungut
- Pembelian barang di SIPP dgn UP

PMK Nomor 59 Tahun 2022

PPN

dengan Non PKP

Dasar Hukum : Pasal 126 PER -11/PJ/2025

Mekanisme Pemungutan:

- Membuat kode billing di Coretax pada menu Pembayaran > Layanan Mandiri Kode Billing
- Pilih KAP-KJS 411211-108
- Mengisi masa dan tahun pajak
- Mengisi jumlah pembayaran
- Kode billing dibuat dan disetorkan

Pengecualian pemungutan:

- Pembelian barang di SIPP dgn UP

Tutorial

Tutorial pada link ini bersifat informasi secara umum untuk memberikan gambaran pengisian kepada Wajib Pajak. Tampilan **Coretax DJP** dapat berubah sesuai dengan pengembangan sistem terbaru.



Batas Setor

Dasar Hukum : PMK Nomor 81 Tahun 2024

PPh 21

Seluruh Instansi Pemerintah

PPh 22

PPH 4(2) Final

PPh 23

Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya

Seluruh Instansi Pemerintah

PPN

Paling lama akhir bulan berikutnya

Batas Lapor SPT Masa

Tgl 20 bulan berikutnya

SPT Masa PPh Pasal 21
SPT Masa PPh Unifikasi

Akhir bulan berikutnya

SPT Masa PPN



Keterlambatan penyetoran pajak dan/atau tidak/terlambat lapor SPT Masa, dapat dikenakan **sanksi administrasi** berupa denda

PPH 4(2) Final

Dasar Hukum : PP Nomor 9 Tahun 2022

Jasa Konsultansi Konstruksi

Memiliki SBU atau SKK **3,5%**

Tidak memiliki SBU atau SKK **6%**

Jasa Pekerjaan Konstruksi

Memiliki SBU Kualifikasi Kecil atau SKK **1,75%**

Memiliki SBU Kualifikasi Menengah dan Besar **2,65%**

Tidak memiliki SBU atau SKK **4%**

Jasa Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

Memiliki SBU **2,65%**

Tidak Memiliki SBU **4%**

Sewa Tanah/ Bangunan

10%

Pengalihan Tanah/ Bangunan untuk Kep. Umum

0%

Hadiah Undian

25%

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan



Disclaimer

Beberapa istilah perpajakan dalam ringkasan ini telah **disederhanakan** guna memudahkan pemahaman WP Instansi Pemerintah.